



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj . I / Dt . I . IV / 172 / 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR
Dj.I/Dt.IV/123/2009 TENTANG ALOKASI KUOTA PROPINSI UNTUK PROGRAM
PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI GURU MADRASAH
IBTIDAIYAH, GURU PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan bertambahnya kuota guru yang mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik S-1 melalui dual mode system, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.IV/123/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/05/2009 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR Dj.I/Dt.IV/123/2009 TENTANG ALOKASI KUOTA PROPINSI UNTUK PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (S1) BAGI GURU MADRASAH IBTIDAIYAH, GURU PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM TAHUN ANGGARAN 2009

PASAL I

Mengubah lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Dt.IV/123/2009 tentang Alokasi Kuota Propinsi Untuk Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana Strata (S1) Bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah, Guru PAI Pada Sekolah Melalui Dual Mode System Tahun Anggaran 2009 sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

PASAL II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2009
a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM



H. MACHASIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/Dt.I.IV/172/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR
Dj.I/Dt.I.IV/123/2009 TENTANG ALOKASI KUOTA PROPINSI UNTUK PROGRAM
PENINGKATAN KUALIFIKASI SARJANA STRATA (SI) BAGI GURU MADRASAH
IBTIDAIYAH, GURU PAI PADA SEKOLAH MELALUI DUAL MODE SYSTEM.
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Propinsi	Guru Madrasah	Guru PAI pada Sekolah	Jumlah
1	NAD	320	120	440
2	Sumut	320	160	480
3	Sumbar	120	-	120
4	Riau	160	40	200
5	Jambi	120	40	160
6	Sumsel	200	80	280
7	Bengkulu	80	40	120
8	Lampung	280	40	320
9	Kep. Babel	40	40	80
10	Kep. Riau	40	40	80
11	DKI Jaya	160	80	240
12	Jabar	960	280	1240
13	Jateng	1.040	320	1360
14	DIY	80	80	160
15	Jatim	1.840	240	2080
16	Banten	400	80	480
17	Bali	40	-	40
18	NTB	320	80	400
19	NTT	80	-	80
20	Kalbar	120	40	160
21	Kalteng	80	-	80
22	Kalsel	200	40	240
23	Kaltim	80	40	120
24	Sulut	40	40	80
25	Sulteng	120	40	160
26	Sulsei	160	80	240
27	Sultra	80	40	120
28	Gorontalo	40	40	80
29	Sulbar	80	40	120
30	Maluku	40	-	40
31	Maluku Utara	80	40	120
32	Papua	40	-	40
33	Papua Barat	40	-	40
JUMLAH		7.800	2.200	10.000

a.n. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

